

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, setiap orang berhak atas kesehatan dan memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu cara masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan yaitu dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang didirikan di tiap-tiap daerah agar terjadinya pemerataan kesehatan untuk masyarakat disetiap daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan ini terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan, Optikal, Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI No 47, 2016). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kefarmasian yaitu Apotek. Apotek tidak lepas dari tenaga kesehatan yang terlibat didalamnya, dimana pada apotek terdapat apoteker yang melakukan praktek kefarmasian. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan tugasnya seorang apoteker dapat dibantu oleh tenaga

teknis kefarmasian. Tugas seorang apoteker mencakup pembuatan obat termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pemusnahan, pencatatan, pelaporan, dan pelayanan informasi obat (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2019). Seorang Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.35, 2014).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga peran dan tanggung jawab apoteker saat ini sangat besar. Karena hal tersebut, seorang calon apoteker yang sedang menjalani pendidikan wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi di apotek (PKPA) sehingga setelah lulus para calon apoteker dapat menjadi apoteker yang

kompeten dan berkualitas. Praktek kerja ini bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, untuk menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Tidak hanya itu, calon apoteker juga mengamati secara langsung apa saja kegiatan yang ada di apotek, bisa berlatih memberikan informasi dan konseling kepada pasien, dan kegiatan apa saja yang dilakukan di apotek sehingga kelak setelah menjadi seorang apoteker bisa menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan apotek. Oleh karena itu, program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Libra untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022 di apotek Libra di Jl. Arif Rahman Hakim No.67, Surabaya. Diharapkan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker ini mahasiswa dapat mengaitkan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan praktik secara langsung di Apotek.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian,
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk

melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.